



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

*Alamat : Kompleks Perkantoran Bumi Praja Laworo – Desa Wuna*

**SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU) DAN HINDERORDONANTIE (HO)**

**Nomor : 503. 08 / 046 / DPM-PTSP / III / 2018**

**BUPATI MUNA BARAT**

- Membaca** : Surat permohonan dari saudari **SUMAWATI, A.Md.T.Bus** tanggal 26 Maret 2018 dengan maksud untuk mendapatkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Izin Gangguan (HO).
- Menimbang** : 1. Bahwa surat permohonan tersebut beserta lampiran-lampirannya telah memenuhi syarat-syarat yang sebagaimana diatur dalam ketentuan Izin Tempat Usaha / Undang - Undang Gangguan (Hinderordonantie), sehingga terhadap perusahaan dimaksud dapat diberikan izin baru;
2. Peninjauan lapangan tanggal 27 Maret 2018.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang gangguan (Hindre Ordonantie) Stb. 1926 Nomor 226, yang terakhir diubah atau ditambah dengan Stb. 1940 Nomor 14 dan 450;
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 Tentang Jangka Waktu Berlakunya Tempat Izin Usaha;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
9. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat;
10. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat;
11. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 161 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Muna Barat Tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : I. Memberikan izin kepada yang namanya tersebut dibawah ini untuk mempergunakan tempat usaha, dengan data perusahaan sebagai berikut:
- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. Nama Pengusaha           | : <b>SUMAWATI, A.Md.T.Bus</b>   |
| 2. Nama / Alamat Perusahaan | : <b>LKP. CAHAYA PURNAMA / DESA LINDO, KEC. WADAGA, KAB. MUNA BARAT</b> |
| 3. Jenis Usaha              | : <b>PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN</b>                               |
| 4. NPWPD                    | : <b>P1.09.000229.002.053</b>   |
| 5. Kewarganegaraan          | : <b>INDONESIA</b>  |
| 6. Alamat Rumah             | : <b>DESA LINDO, KEC. WADAGA, KAB. MUNA BARAT</b>                       |
| 7. Luas Ruang Tempat Usaha  | : <b>3 m x 4 m</b>  |
| 8. Golongan Usaha           | : <b>MIKRO</b>  |
- II. Surat izin ini berlaku sejak tanggal 27 Maret 2018 dan berakhir pada tanggal 27 Maret 2023
- III. Surat izin ini harus ditempelkan dalam ruangan perusahaan supaya mudah dilihat oleh umum;
- IV. Setiap perpanjangan surat izin tempat usaha harus melampirkan izin yang telah selesai masa berlakunya;
- V. Surat izin ini dapat dibatalkan apabila pemegang usaha yang bersangkutan melanggar ketentuan yang berlaku atas pemberian izin usaha ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian izin usaha ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : LAWORO  
PADA TANGGAL : 27 MARET 2018

a.n. **BUPATI MUNA BARAT**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MUNA BARAT**



**Tembusan : Dikirim dengan hormat kepada :**

1. Bupati Muna Barat di Laworo;
2. Kepala Dinas PPKAD Kab. Muna Barat di Laworo;
3. Kepala DLH Kab. Muna Barat di Laworo;
4. Camat Wadaga di Tempat;
5. Kepala Desa Lindo di Lindo;
6. Arsip

**LA HAFNI, S.Pd., M.Sc.**  
Pembina K. Gol. IV/b  
NIP. 196712311993031094